



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 65
TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah dalam Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 30 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 60 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 30 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing PD dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 25 Seri C

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MALANG

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formula	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$ <p>Menghitung IPM</p> <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Sosial	Data BPS
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Dinas Kesehatan	
			Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah Pemuda (umur 16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Malang}}{\text{Jumlah Pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten Malang)}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kemiskinan	Persentase (%)	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	Dinas Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
2	Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Menumbuhkan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Politik yang Demokratis dan Agamis		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	(Capaian Kinerja Bakesbangpol x ½) + (Capaian Kinerja Satpol PP x ½)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Satpol PP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Responsif serta Meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Tim Reformasi Birokrasi	Penilaian dari Kemen PAN dan RB
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	Hasil Evaluasi Kemenpan RB tentang SAKIP	Tim SAKIP	Penilaian dari Kemen PAN dan RB
				Opini BPK	WTP	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah hasil pemeriksaan BPK-RI	Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pemeriksaan BPK-RI
				Nilai LPPD	Tinggi	Hasil Evaluasi EKPPD oleh Kemendagri tentang LPPD	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Penilaian dari Kemendagri
				Level Maturitas SPIP	Level	Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi oleh BPKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Sistem Perintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Hasil Evaluasi Kemenpan RB tentang Indeks SPBE	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penilaian dari Kemen PAN dan RB
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	IP = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi + Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi + Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja + Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SIASN BKN
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	$\frac{\sum \text{Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\sum \text{Pemerintah Kabupaten Malang}}$	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
	Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan			Indeks Desa Membangun	Indeks	$\frac{1}{3} (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$ Keterangan: IKS = Indeks Ketahanan Sosial IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase (%)	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri}}{\sum \text{Desa se Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Kualitas Infrastruktur	Persentase (%)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak + Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Bangunan Gedung Pemerintah	DPKPCK, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA	DPKPCK
						$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Kualitas Infrastruktur	Persentase (%)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Persentase rumah layak huni</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Persentase Pemeliharaan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas Ruang Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Taksoni</div> </div>	DPKPCK, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA	DPKPCK
						$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	DPKPCK, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA	Dinas PU Bina Marga
				Persentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian	Persentase (%)	$\frac{\% \text{KECUKUPAN DEBIT AIR IIRIGASI THD LUAS AREAL PERTANIAN}}{\frac{\sum \text{JUMLAH KETERSEDIAAN AIR IIRIGASI PADA SETIAP MUSIM}}{\sum \text{JUMLAH KEBUTUHAN AIR BERDASARKAN RENCANA TATA TANAM}}} \times 100$	DPKPCK, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA	Dinas PU SDA
				Persentase panjang saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik	Persentase (%)	$\frac{\% \text{PANJANG SALURAN PRIMER \& SEKUNDER DALAM KONDISI BAIK}}{\frac{\sum \text{JUMLAH PANJANG SALURAN PRIMER \& SEKUNDER KONDISI BAIK}}{\sum \text{JUMLAH PANJANG SALURAN PRIMER \& SEKUNDER}}} \times 100$	DPKPCK, Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA	Dinas PU SDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	DP3A	Data BPS
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS	DP3A	
			Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	Persentase (%)	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_o} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: r = Laju pertumbuhan penduduk P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = Jangka waktu</p>	DPPKB	Data BPS
5	Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PE = Pertumbuhan Ekonomi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan t = Periode tertentu t-1 = Periode sebelumnya</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data BPS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya investasi daerah	Persentase kenaikan investasi	Persentase (%)	$\frac{\text{nilai investasi tahun } n - \text{nilai investasi tahun } n - 1}{\text{nilai investasi tahun } n - 1}$	DPMPSTSP	
			Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	Persentase (%)	<p>PDRB perkapita =</p> $\frac{\text{nilai tambah yg dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi}}{\text{jumlah penduduk}}$ <p>Pertumbuhan PDRB perkapita =</p> $\frac{\text{PDRB perkapita } t - \text{PDRBperkapita } t-1}{\text{PDRB perkapita } t-1} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data BPS
			Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	Persentase (%)	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$	Bapenda	LRA
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	<p>IKLH (Kabupaten/Kota) =</p> $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ <p>Keterangan:</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	IKLH (Kabupaten/Kota) = $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$ Keterangan: R = Resiko H = Ancaman V = Kerentanan C = Kapasitas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALANG NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

I. INSPEKTORAT DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, pelimpahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat dan/atau aparat penegak hukum melalui pemeriksaan khusus, pengusutan, dan/atau investigasi;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 5. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 6. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 7. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur dengan melakukan pemeriksaan khusus, pengusutan dan/atau investigasi;
 8. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 9. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 10. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 11. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan APIP	Nilai perbandingan antara jumlah nominal yang terkait dengan kerugian Negara/Daerah (Kode Temuan 1.01) berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dibandingkan dengan jumlah nominal pagu anggaran yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah	$\frac{\sum \text{Temuan terkait kerugian daerah/negara hasil pemeriksaan APIP}}{\sum \text{Anggaran yang diperiksa oleh APIP}} \times 100\%$	Inspektur	Laporan Hasil pemeriksaan pada: 1. pengawasan kinerja pemda 2. pengawasan keuangan pemda 3. reviu laporan kinerja 4. reviu laporan keuangan 5. pengawasan desa 6. penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah 7. pengawasan dengan tujuan tertentu
2	Tercapainya Penyelesaian TLHP oleh Perangkat Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	Nilai perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	$\frac{\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan pengawasan internal}} \times 100\%$	Inspektur	Pemutakiran TLHP APIP setiap triwulan

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal yang selesai Ditindaklanjuti	Nilai perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	$\frac{\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas eksternal yang selesai ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas eksternal}} \times 100\%$	Inspektur	Pemutakiran TLHP BPK-RI setiap semester
3	Tercapainya Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Hasil Evaluasi SAKIP Minimal BB	Nilai perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki predikat nilai SAKIP minimal "BB" berdasarkan evaluasi internal dibandingkan dengan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah	$\frac{\sum \text{PD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal BB}}{\sum \text{seluruh PD yang dilakukan evaluasi SAKIP}} \times 100\%$	Inspektur	Laporan hasil evaluasi pada evaluasi SAKIP PD
4	Percapainya Kualitas Integritas Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi syarat untuk diajukan WBK/WBBM	Nilai perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian Tim Evaluator Internal untuk diajukan kepada KemenPANRB dibandingkan dengan Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi ZI berdasarkan PKPT Inspektorat Daerah	$\frac{\sum \text{PD yang memenuhi syarat untuk diajukan WBK/WBBM}}{\sum \text{keseluruhan PD yang dievaluasi ZI oleh TPI}} \times 100\%$	Inspektur	Laporan hasil evaluasi pada evaluasi ZI

1	2	3	4	5	6	7	
5	Tercapainya Kapabilitas APIP	Level APIP	Kapabilitas	Tingkat kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif, melalui rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian mandiri kepeblitas aparat pengawas intern pemerintah	Inspektur	Laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP dan pinjaman kualitas oleh BPKP

II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. memberikan dukungan administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. pemberian dukungan administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. penyelenggaraan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat DPRD	Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD	$\frac{\sum \text{nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	1. Bagian Umum 2. Bagian Program dan Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1. Bagian Umum 2. Bagian Program dan Keuangan 3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

III. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur; dan
 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur; dan pembinaan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Malang	Indeks Profesionalitas ASN	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dilakukan secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN di Lingkungan Kabupaten Malang yang hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan Profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan secara berkelanjutan dengan kriteria yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.	<p>IP = Indeks profesionalitas dimensi kualifikasi + Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi + Indeks profesionalisme dimensi kinerja + Indeks profesionalisme dimensi disiplin</p> <p>Keterangan: Pengukuran Indeks profesionalisme ASN yang dilakukan secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN di lingkungan kabupaten malang yang hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN, Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan secara berkelanjutan dengan kriteria yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, Kinerja dan disiplin.</p>	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>1. Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur;</p> <p>2. Bidang pengembangan kompetensi aparatur;</p> <p>3. Bidang penilaian kinerja dan Penghargaan Aparatur.</p>

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kinerja birokrasi dan layanan publik melalui pengelolaan ASN	Nilai Sistem Merit	sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penilaian sistem merit menunjukkan setiap ASN memiliki kesempatan yang sama dalam berkarier.	<p>Nilai Sistem Merit = nilai aspek perencanaan kebutuhan + nilai aspek pengadaan + nilai aspek pengembangan karir + nilai promosi dan mutasi + nilai aspek manajemen kinerja + nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin + nilai aspek perlindungan dan pelayanan + nilai aspek sistem informasi</p> <p>Keterangan: Penyesuaian indikator kinerja utama dan pengukuran formula akan dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perencanaan RPJMD pada tahun berkenan dan/atau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 660 tentang Materi Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026</p>	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>1. Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi aparatur;</p> <p>2. Bidang pengembangan kompetensi aparatur;</p> <p>3. Bidang penilaian kinerja dan Penghargaan Aparatur;</p> <p>4. Sekretariat.</p>

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; dan
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan pembangunan salah satunya didukung dengan keselarasan sasaran daerah dalam dokumen tahunan terhadap dokumen perencanaan lima tahunan.	$\frac{\sum \text{ Sasaran Daerah dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{ Sasaran Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Kepala BAPPEDA	1. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Malang; 2. Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang;
2	Meningkatnya Keselarasan dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan yang Sinergis (Level Sasaran di Renstra PD/Perangkat Daerah)	1. Presentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Program dalam RKPD yang telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.	$\frac{\sum \text{ Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{ Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Program dalam RKPD yang telah disepakati Forum Perangkat Daerah (Forum PD) dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.</p>	Seluruh Bidang dan Sekretariat di BAPPEDA (Koordinator ada di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	1. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Malang; 2. Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang;

1	2	3	4	5	6	7
		2. Presentase Capaian Target Program Prioritas $\geq 80\%$	Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum PD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD dan Peraturan Bupati tentang Renja PD	$\frac{\sum \text{Program prioritas yang mencapai target yang ditetapkan}}{\sum \text{Program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Program yang telah dibahas dalam Forum PD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih, dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.</p>	Seluruh Bidang dan Sekretariat di BAPPEDA (Koordinator ada di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD Kab. Malang; 2. Renstra PD dan/atau Reviu Renstra PD; 3. Indikator Kinerja Utama; 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Renstra PD Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renstra PD; 5. Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang; 6. Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renja PD; 7. Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD; 8. Berita Acara Verifikasi Penyempurnaan Renja PD

1	2	3	4	5	6	7
		3. Presentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah	Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum PD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD dan Peraturan Bupati tentang Renja PD.	<p>Rumus: $(K1+K2)/2$ (Nilai Rata-rata dari 2 (dua) Indikator Kinerja) K1: Kesesuaian Program Renstra PD terhadap RPJMD:</p> $\frac{\sum \text{Program dalam Renstra PD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD (digunakan hanya sekali dalam 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)}} \times 100\%$ <p>K2: Kesesuaian program Renja terhadap RKPD:</p> $\frac{\sum \text{Program dalam Renja PD yang sesuai dengan RPKPD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RKPD (digunakan setiap tahun)}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum PD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih, dan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD dan Peraturan Bupati tentang Renja PD.</p>	Seluruh Bidang dan Sekretariat di BAPPEDA (Koordinator ada di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kab. Malang; 2. Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renja PD; 3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD; dan 4. Berita Acara Verifikasi Penyempurnaan Renja PD

V. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah; dan
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	7	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang setelah dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.	<p>Nilai WTP dari BPK (n-1)</p> <p>Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan; - Kecukupan pengungkapan; - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan - Efektifitas sistem pengendalian intern. 	Bidang Akuntansi; Bidang Aset; Bidang Perbendaharaan; dan Bidang Anggaran	Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK

1	2	3	4	5	7	6
		2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	$\frac{\sum \text{Persentase Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu} + \text{Persentase Penyerapan Belanja Daerah} + \text{Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP} + \text{Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu}}{4} \times 100\%$	Bidang Akuntansi; Bidang Perbendaharaan; dan Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu; 2. Persentase Penyerapan Belanja Daerah; 3. Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP; dan 4. Penerbitan SP2D tepat waktu.
		3. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola Barang Milik Daerah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	$\frac{\sum \text{Persentase Penyusunan RKBMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang} + \text{Persentase Penetapan status penggunaan BMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang} + \text{Persentase Penyusunan Laporan BMD yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan}}{3} \times 100\%$	Bidang Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKBMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 2. Penetapan status penggunaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 3. Penyusunan Laporan BMD yang sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan

VI. BADAN PENDAPATAN DAERAH

- A. Tugas Pokok** :
1. unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 3. pelaksanaan, perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
 4. penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 5. pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 6. pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyeteroran pajak asli daerah;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan;
 8. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
 9. pembinaan teknis pemungutan kepada unit pelaksana teknis; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPEARSIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tercapainya Penerimaan Daerah dari Sektor PAD yang optimal	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.	$\frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Target PAD}} \times 100\%$	- Bidang PBB - Bidang Pajakk dan Restribusi Daerah - Bidang BPHTB - Bidang P3O	Laporan Realisasi penerimaan pajak daerah badan pendapatan daerah

VII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- A. Tugas Pokok** :
1. memimpin dalam perumusan, perencanaan pengembangan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang penelitian dan teknis pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, melaksanakan kerja sama serta koordinasi bidang penelitian dan pengembangan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
 3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
 4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah; dan
 8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Peningkatan Kinerja Pemerintahan	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti oleh User	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti oleh user adalah perbandingan antara jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh user dengan jumlah hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (n-1) dikalikan 100%	$\frac{\sum \text{Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Hasil Kelitbangan pada Tahun Lalu (n-1)}} \times 100\%$	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dokumen Perubahan Renstra Balitbangda Tahun 2021-2026 Dokumen Renja Balitbangda Tahun 2024

VIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- A. Tugas Pokok** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
 2. perencanaan strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

8. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
9. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan pemerintah daerah;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkaitan dengan tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
 2. perencanaan strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 9. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Penanganan Konflik Sosial yang difasilitasi	Persentase Penangani Konflik Sosial yang difasilitasi	Penanganan konflik sosial yang difasilitasi adalah penanganan konflik dengan berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan yang menjadi ranah dari Bakesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berupa potensi konflik ataupun konflik yang dilaporkan ke Bakesbangpol dan terjadi pada tahun berjalan.	$\frac{\sum \text{Penanganan konflik sosial yang difasilitasi}}{\sum \text{Potensi dan/atau laporan konflik wilayah kecamatan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$	Data pada Bidang Bakesbangpol	Bakesbangpol

IX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- A. Tugas Pokok :**
1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang bencana yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.	Bahaya/ Ancaman $\times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	Data kapasitas penanggulangan bencana dan data laporan kegiatan pendukung indeks resiko bencana	- Bidang Pencegahan dan Kearsipan; dan - Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di wilayah Daerah Rawan Bencana	$\frac{\sum \text{Desa Tangguh bencana yang dibentuk}}{\sum \text{desa tangguh bencana yang direncanakan}} \times 100\%$	Data desa rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Penanganan Kebencanaan	Percepatan penanganan bencana dengan meminimalisir korban akibat bencana	$\frac{\sum \text{penanganan kejadian bencana}}{\sum \text{kejadian bencana}} \times 100\%$	Laporan kejadian bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

X. DINAS KESEHATAN

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 4. pelaksanaan administrasi;
 5. pembinaan UPT dan UBK;
 6. pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
 7. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan;
 8. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kesehatan	Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Indeks kepuasan masyarakat merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tahapan yang baik.</p> <p>Unsur pelayanan: Prosedur, Kompetensi Pelaksana, Persyaratan Pelayanan, Kedisiplinan Pelaksana, Tanggung Jawab, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Waktu Pelayanan, Ketepatan Pelayanan</p>	$\frac{\sum \text{nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang} \times 25$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk kehamilan ektopik), persalinan, abortus (termasuk <i>abortus mola</i>), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.	$\frac{\sum \text{kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas}}{\sum \text{kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.	$\frac{\sum \text{kematian bayi}}{\sum \text{kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Kasus Balita <i>Stunting</i>	Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah kondisi anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Antropometri Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari minus dua standar deviasi (<-2SD) Standar prosedur: Pedoman Pemantauan Pertumbuhan Standar sarana: antropometri kit, aplikasi ePPGBM Standar tenaga: mampu melakukan pemantauan pertumbuhan	$\frac{\text{TB/U Pendek} + \text{Sangat pendek}}{\sum \text{yang diukur}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7
		Prevelensi Kasus Gizi Buruk	Gizi Buruk (<i>Severly Wasted</i>) adalah kondisi anak umur 0-59 bulan yang diukur dengan kategori status gizi berdasarkan Indeks Antropometri Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) memiliki Z-score kurang dari minus tiga standar deviasi (<-3SD) dan atau Lingkar Lengan Atas (LILA) < 11,5 cm pada balita usia 6- 59 bulan serta adanya tanda/gejala klinis seperti pitting edema bilateral, minimal pada kedua punggung kaki. Gizi Buruk dapat dikategorikan dalam kekurangan gizi level kronis yaitu Marasmic, Kwashiorkor dan Kombinasi Marasmic-Kwashiorkor, dan wajib mendapatkan intervensi berupa tata laksana gizi buruk pada balita atau dirujuk.	$\frac{\sum \text{balita gizi buruk}}{\sum \text{balita}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

XI. DINAS SOSIAL

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan sosial;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
 3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
 4. pelaksanaan administrasi.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPEARSIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang PMKS	Perbandingan jumlah PMKS Tahun (n-1) dikurangi jumlah PMKS Tahun (n) dibagi jumlah PMKS Tahun (n-1) dikali 100%	$\frac{\sum \text{PMKS tahun (n-1)} - \sum \text{PMKS Tahun (n)}}{\sum \text{PMKS Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Kepala Dinas Tenaga Kerja	- Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Bidang Penempatan Tenaga Kerja; - Bidang Hubungan Industrial; dan - Bidang Transmigrasi

XII. DINAS TENAGA KERJA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 4. pelaksanaan administrasi;
 5. pembinaan UPT; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPEARSIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja yang telah ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan atau bekerja	$\frac{\sum \text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Kepala Dinas Tenaga Kerja	- Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Bidang Penempatan Tenaga Kerja; - Bidang Hubungan Industrial; dan - Bidang Transmigrasi

XIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
 4. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
 7. pelaksanaan administrasi;

8. pembinaan UPT;
9. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup pemerintah daerah;
10. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
11. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Air, meningkatnya Kualitas Udara dan meningkatnya Kualitas Lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA: suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	<p>Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Kualitas Air (IKA) dengan formula :</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan berdasarkan Baku Mutu Air Kelas II Sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan berdasarkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tata Lingkungan; - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 	Hasil pengujian kualitas air

1	2	3	4	5	6	7
				Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.318/PPKL/SAT/REN.0/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.	- Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan	
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU: ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ Perhitungan Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.318/PPKL/SAT/REN.0/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.	- Bidang Tata Lingkungan; - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;	Hasil pengujian kualitas udara

1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas dan Lingkungan Hidup; dan - Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan 	
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKL/IKTL: nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	$IKL = \left(100 - \left(8,43 - \left(\frac{IKL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times 5 \frac{50}{50,43}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \sum \text{Rumus W di Tutupan Belokar}$ <p>Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.318/PPKL/SAT/REN.0/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan 	Data Tutupan Lahan

XIV. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan pariwisata dan kebudayaan;
 2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 3. pelaksanaan administrasi Dinas;
 4. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
 5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 7. penyelenggara kesekretariatan Dinas;
 8. pembinaan UPT;
 9. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 10. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan pariwisata dan kebudayaan;
 11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
 12. penyelenggaraan pelatihan pariwisata dan kebudayaan;
 13. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
 14. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 15. pengawasan terhadap penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan serta pelaksanaan anggaran; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pariwisata dan kebudayaan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sektor Daya Saing Pariwisata Daerah	Indeks Daya Saing Pariwisata Daerah	Indeks Daya Saing Pariwisata adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu negara dalam sektor pariwisata, Indeks ini dikembangkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam rangka menganalisis dan membandingkan kondisi pariwisata di berbagai negara di seluruh dunia.	$\frac{(HTI+PCI+OI)}{3}$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		<i>Human Tourism Indicator (HTI)</i>	Indikator ini menunjukkan pencapaian perkembangan ekonomi daerah akibat kedatangan turis pada daerah tersebut	$\frac{\sum \text{Kunjungan Wisatawan Kab. Malang}}{\sum \text{Penduduk Kab. Malang}}$	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Data Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Price Competitiveness Indicator (PCI)</i>	Indikator ini menunjukkan harga komoditi yang dikonsumsi oleh turisselama berwisata seperti biaya akomodasi, travel, sewa kendaraan dan sebagainya	\sum Kunjungan Wisatawan Kab. Malang x Rata Rata Tarif Hotel x Rata Rata Masa Tinggal	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		<i>Openess Indicator (OI)</i>	Indikator ini menunjukkan tingkat keterbukaan destinasi terhadap perdagangan internasional dan turis internasional. Pengukurannya menggunakan rasio jumlah wisatawan mancanegara dengan total PAD	\sum Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Malang <hr/> \sum PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Malang	Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Data Teknis Badan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Malang	Persentase Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Malang	Perhitungan persentase dari upaya pelestarian kebudayaan pada suatu daerah	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan + Persentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Malang <hr/> 2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Perhitungan dari upaya pelestarian cagar budaya yang ada pada suatu daerah	$\frac{\sum \text{Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\sum \text{Cagar Budaya yang terdata}}$	Bidang Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Adat Tradisi dan Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Malang	Perhitungan dari upaya pelestarian Adat tradisi dan seni budaya yang ada pada suatu daerah	$\frac{\text{Persentase SDM Pelaku Seni Budaya yang dibina} + \text{Persentase Kelompok Pelku Adat Tradisi yang dilestarikan}}{2}$	Bidang Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase SDM Pelaku seni Budaya yang dibina	Perhitungan dari upaya pembinaan SDM Pelaku Seni Budaya yang ada pada suatu daerah	$\frac{\sum \text{SDM pelaku seni yang mengikuti pembinaan}}{\sum \text{SDM Pelaku Seni yang terdata}}$	Bidang Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase Kelompok Pelaku Adat Tradisi yang dilestarikan	Perhitungan dari upaya pelestarian kelompok pelaku adat tradisi yang ada pada suatu daerah	$\frac{\sum \text{Kelompok Pelaku Adat Tradisi yang dilestarikan}}{\sum \text{Kelompok Pelaku Adat Tradisi yang terdata}}$	Bidang Kebudayaan	Data Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

XV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
5. perencanaan strategis;
6. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
8. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
9. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang pencatatan sipil;
11. penyelenggaraan kesekretariatan;
12. pembinaan UPT;
13. pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan;
14. pengoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi kependudukan dan kerja sama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan di lingkungan pemerintah daerah;
15. pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
17. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan;
18. pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
19. pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data kependudukan;
20. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada *database* kependudukan;
21. pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerja sama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan;

22. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerja sama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan;
23. pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerja sama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\sum \text{penduduk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}}{\sum \text{penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data	Persentase kerjasama pemanfaatan data	$\frac{\sum \text{OPD melaksanakan kerjasama pemanfaatan data}}{\sum \text{OPD memerlukan kerjasama pemanfaatan data}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. pelaksanaan administrasi;
 5. pembinaan UPT; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p>dimana: $ASFR_i$ = angka kelahiran untuk perempuan pada kelompok umur i Keterangan: i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, dan 45-49 tahun) dan $1=7$ untuk kelompok umur 45-49 tahun</p>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik

XVII. DINAS PENDIDIKAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk basis data serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan;
 2. penyusunan rencana strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 8. penyelenggaraan kesekretariatan;
 9. pembinaan koordinator wilayah dinas;
 10. pembinaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah pertama;
 11. pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 12. pembinaan tenaga teknis pendidikan;
 13. pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, ketatalaksanaan, keuangan serta pembangunan sarana dan prasarananya; dan
 14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Indeks Harapan Lama Sekolah	Indeks Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	$\frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$	Kepala Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Rata-rata lama sekolah (RLS)/ <i>Mean Years School</i> (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	$\frac{IRLS - IRLS_{min}}{IRLS_{max} - IRLS_{min}}$	Kepala Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik

XVIII. DINAS PERIKANAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pelaksanaan kewenangan, perumusan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, pelayanan usaha perikanan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
 2. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan, pengumpulan, dan analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 4. penyelenggaraan dan pengawasan pencapaian indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	<p>Persentase peningkatan produksi perikanan adalah peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Malang pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persen.</p> <p>Adapun produksi perikanan Kabupaten Malang itu sendiri adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan/binatang air lainnya yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan yang ada di Kabupaten Malang yang dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan dan budidaya.</p>	$\frac{n - (n-1)}{(n - 1)} \times 100\%$ <p>Keterangan: n = jumlah produksi perikanan tahun berjalan n-1 = jumlah perikanan tahun sebelumnya</p>	Kepala Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

XIX. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Daya Saing Industri	Persentase Perkembangan Industri Formal (%)	Jumlah perkembangan industri formal (memiliki ijin) dalam kurun waktu satu tahun (T n)	$\frac{\sum \text{industri formal Tahun (n)} - \sum \text{industri formal Tahun (n-1)}}{\sum \text{industri formal Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Industri Agro dan Bidang Industri Non Agro	Perkembangan industri formal
2	Meningkatnya Neraca Perdagangan Daerah	Persentase Peningkatan Neraca Perdagangan Daerah (%)	Jumlah nilai ekspor bersih non migas dalam kurun waktu satu tahun (T n)	$\frac{\sum \text{Ekspor Bersih Non Migas Tahun (n)} - \sum \text{Ekspor Bersih Non Migas Tahun (n-1)}}{\sum \text{Ekspor Bersih Non Migas Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL, UPT Metrologi Legal	Laporan ekspor impor non migas

XX. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
7. pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
8. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
9. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan;
10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan;
11. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. penyelenggara administrasi kesekretariatan;
13. pembinaan UPT; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produksi, Produktivitas, Nilai Tambah serta Daya Saing Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dibandingkan dengan produksi tahun lalu	$\frac{((\text{Produksi Tanaman, Hortikultura} - n) - (\text{Produksi Tanaman, Hortikultura} - (n-1)))}{\text{Produksi Tanaman, Hortikultura} - (n-1)} \times 100\%$	- Bidang Tanaman Pangan - Bidang Hortikultura - Bidang Perkebunan	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan
		Persentase Jumlah Luas Lahan Sawah yang memiliki IP Padi Sawah ≥ 1.5	Persentase jumlah luas lahan sawah yang memiliki IP padi sawah lebih besar dari 1.5 dibandingkan dengan total baku luas lahan sawah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{luas lahan sawah yang memiliki} \geq 1.5}{\sum \text{total luas baku lahan sawah di Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan	Bidang prasarana dan sarana penyuluhan

XXI. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 4. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Produksi Hasil Ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi daging adalah jumlah produksi daging yang diperoleh dari hasil pemotongan ternak besar (sapi potong, sapi perah kerbau, kuda), babi, ruminansia kecil (kambing dan domba), unggas (ayam buras, ayam pedaging, ayam ras petelur, itik. entok), dan aneka ternak (kelinci, burung dara dan burung puyuh); - Persentase peningkatan produksi daging adalah jumlah produksi daging tahun ini (Prod t1) dikurangi jumlah produksi daging tahun lalu (Prod t0) dibagi jumlah produksi daging tahun lalu (Prod t0) dikali 100%. 	<p>Formula Perhitungan:</p> $\frac{(\text{Prod } t_1 - \text{Prod } t_0)}{\text{prod } t_0} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>Prod. t₁ = Produksi Daging Tahun ini</p> <p>Prod. t₀ = Produksi Daging Tahun lalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan - Bidang Keswan dan Kesmavet - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data per Triwulan Bidang Prasaran, Sarana dan Penyuluha; dan - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan).

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Persentase Peningkatan Produksi Telur</p>	<p>- Produksi telur adalah jumlah produksi telur yang diperoleh dari hasil budidaya ayam ras petelur, ayam buras, itik, entok dan burung puyuh; dan</p> <p>- Persentase peningkatan produksi telur adalah jumlah produksi telur tahun ini (Prod t1) dikurangi jumlah produksi telur tahun lalu (Prod t0) dibagi jumlah produksi telur tahun lalu (Prod t0) dikali 100%.</p>	<p>Formula Perhitungan:</p> $\frac{(\text{Prod } t_1 - \text{Prod } t_0)}{\text{prod } t_0} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Prod. t₁ = Produksi Susu Tahun ini</p> <p>Prod. t₀ = Produksi Susu Tahun lalu</p>	<p>- Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan</p> <p>- Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan</p> <p>- Bidang Keswan dan Kesmavet</p> <p>- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan</p>	<p>- Hasil Analisis Data Per Triwulan Bidang Prasaran, Sarana dan Penyuluha; dan</p> <p>- Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknik Peternakan Kecamatan.</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>Persentase Peningkatan Produksi Susu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi susu adalah jumlah produksi susu yang diperoleh dari hasil budidaya sapi perah dan kambing perah; - Persentase peningkatan produksi susu adalah jumlah produksi susu tahun ini (Prod t1) dikurangi jumlah produksi susu tahun lalu (Prod t0) dibagi jumlah produksi susu tahun lalu (Prod t0) dikali 100%; dan - Persentase peningkatan produksi susu adalah jumlah produksi susu tahun ini (Prod t1) dikurangi jumlah produksi susu tahun lalu (Prod t0) dibagi jumlah produksi susu tahun lalu (Prod t0) dikali 100%. 	<p>Formula Perhitungan: $\frac{(\text{Prod } t_1 - \text{Prod } t_0)}{\text{prod } t_0} \times 100\%$ </p> <p>Keterangan: Prod. t₁ = Produksi Susu Tahun ini Prod. t₀ = Produksi Susu Tahun lalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan; - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; - Bidang Keswan dan Kesmavet; dan - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Bidang Prasaran, Sarana dan Penyuluha; dan - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknik Peternakan Kecamatan)

XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur/lambung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercukupinya KEBUTUHAN PANGAN UTAMA (Beras)	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	Persentase peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dibandingkan dengan produksi tahun lalu.	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Pangan Utama (Beras)}}{\sum \text{Kebutuhan Pangan (Beras)}} \times 100\%$	1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 2. Bidang Distribusi dan Cadangan	Laporan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Persentase jumlah luas lahan sawah yang memiliki IP padi sawah lebih besar dari 1.5 dibandingkan dengan total baku luas lahan sawah Kabupaten Malan	$\frac{\sum \text{AKG 9 Kelompok Bahan Pangan}}{\sum \text{AKG 9 Kelompok Bahan Pangan yang Ideal}} \times 100\%$	1. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 2. Bidang Keamanan Pangan.	Laporan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan (Dasar: Survei Rumah Tangga)

XXIII. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum bina marga berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina marga;
 4. pelaksanaan administrasi; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum bina marga yang berkaitan dengan tugasnya.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	Jalan mantap merupakan jalan dalam kondisi baik dan sedang	$\frac{\text{panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang}}{\text{total panjang jalan Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Data dasar jalan

XXIV. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis;
3. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sumber daya air;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sumber daya air;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sumber daya air;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
8. penyelenggara kesekretariatan;
9. pembinaan UPT;
10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan;
11. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
12. pembinaan kepada masyarakat tentang pekerjaan umum sumber daya air;
13. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pekerjaan umum sumber daya air yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi untuk Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian	Persentase Kecukupan Debit Air Irigasi terhadap Luas Area Pertanian	Persentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian merupakan ukuran akan kebutuhan air dan ketersediaan air yang ada di wilayah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi pada setiap musim}}{\sum \text{kebutuhan air berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$	Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA dan Bina Manfaat dan Kemitraan	Dinas PU SDA
2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi dan Insfrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Persentase Panjang Saluran Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik merupakan kinerja jaringan irigasi yang optimal	$\frac{\sum \text{panjang saluran primer dan sekunder kondisi baik}}{\sum \text{panjang saluran primer dan sekunder}} \times 100\%$	Bidang PPSDA dan Pembangunan	Dinas PU SDA

XXV. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang cipta karya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;

7. penyelenggara kesekretariatan;
8. penyelenggaraan koordinasi, perencanaan, pengendalian, kebijakan, strategi serta sosialisasi pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
9. pelaksanaan dan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
10. pelaksanaan sertifikasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
11. penyediaan informasi data perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
12. pelaksanaan pengesahan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman serta perizinan bidang perumahan, kawasan permukiman dan cipta karya;
13. pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta pertimbangan teknik sesuai perizinan dan peraturan yang berlaku;
14. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman terhadap pelaku perumahan; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Rumah yang Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Rumah Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya serta kecukupan luas ruang; - Jumlah rumah terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan adalah unit rumah terbangun di lingkungan perumahan yang telah dilengkapi PSU; 	$\frac{\sum \text{Rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni} + \sum \text{rumah terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan}}{\sum \text{target rumah terfasilitasi prasarana, sarana dan utilitas umum}} \times 100\%$	DPKPCK, BSPS, BAZNAS	DPKPCK (Bidang Perumahan)

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah target rumah terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum meliputi perumahan dan kawasan permukiman 			
2	Meningkatnya Akses Kualitas Permukiman yang Layak	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum adalah jumlah rumah yang tersambung jaringan perpipaan (PDAM dan HIPPAM serta bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa tangan).Persentase sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum merupakan persentase hasil pembagian jumlah sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum dengan jumlah rumah di Kabupaten Malang; - Rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah adalah jumlah rumah tangga yang terlayani dengan septiktank/MCK komunal/ sistem pengelolaan air limbah-SPAL terpusat. 	Persentase sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum + Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah <hr/> 2		

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah merupakan persentase hasil pembagian jumlah rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Malang.</p>			
3	<p>Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis</p>	<p>Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang merupakan persentase hasil pembagian luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan luas wilayah Rencana Tata Ruang; - Bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik adalah kondisi bangunan aset Pemkab Malang yang masih layak dipergunakan. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif merupakan persentase hasil pembagian jumlah bangunan berkondisi baik dan representatif dengan jumlah bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Malang. 	<p>Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis + Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">2</p>		

XXVI. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\sum \text{Anggaran Responsif Gender (ARG)}}{\sum \text{APBD}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Presentase pembentukan desa/kelurahan layak anak	$\frac{\sum \text{Desa/Keluarahan Layak Anak}}{\sum \text{desa/kelurahan di Kabupaten Malang}} \times 100\%$		
			Persentase penanganan kasus Perempuan dan Anak yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Jumlah Korban Kekerasan yang dilayani}}{\sum \text{Total Jumlah Korban Kekerasan}} \times 100\%$		

XXVII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Desa	Persentase Pertumbuhan Desa Mandiri	Persentase Pertumbuhan Desa Mandiri adalah perbandingan antara jumlah desa mandiri tahun 2024 dikurangi jumlah desa mandiri tahun 2023 dibagi 378 desa dikalikan 100%	$\frac{\sum \text{desa mandiri tahun (n)} - \sum \text{desa mandiri tahun (n-1)}}{378 \text{ desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa	Laporan Kecamatan dan Pemerintah Desa

XXVIII. DINAS PERHUBUNGAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. pengumpulan, pengelolaan, dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan di bidang perhubungan;
2. perencanaan strategis;
3. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang perhubungan;
8. penyelenggara kesekretariatan;
9. pembinaan UPT di bidang perhubungan;
10. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang perhubungan;
11. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi kegiatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perhubungan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kualitas Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Persentase Kualitas Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di jalan kabupaten	$\frac{\text{Prasarana yang terpasang pada jalan kabupaten}}{\text{Kebutuhan prasarana pada jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Jumlah kendaraan niaga yang lulus uji	$\frac{\sum \text{kendaraan bermotor lulus uji}}{\sum \text{kendaraan bermotor wajib uji}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

XXIX. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis;
3. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika bidang statistik, dan bidang persandian;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
8. penyelenggara kesekretariatan;
9. pembinaan UPT;
10. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
11. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akses Jaringan Internet di Pedesaan	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang Teraliri Jaringan Internet	Terkoneksinya jaringan internet Pemerintah Desa yang berkualitas	Jaringan sudah terpasang x 100% Total kantor Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya jumlah Kunjungan Website	Jumlah Kunjungan Website	Jumlah kunjungan <i>website malangkab.go.id</i> melalui google analytics	\sum kunjungan website	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi yang Terintegrasi dalam Upaya Efektifitas Kinerja Aparatur	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi dan Baru dalam Penyelenggaraan SPBE	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi agar mudah di akses dalam menunjang SPBE	\sum Aplikasi Tahun x \sum Tahun \sum Nilai Indeks SPBE		
4	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Komunikasi Informasi Masyarakat yang Aktif di Kabupaten Malang	Komunitas Masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah	\sum Kecamatan yang memiliki KIM aktif <hr/> \sum Kecamatan		
5	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Nilai indeks keamanan informasi sebagai alat evaluasi untuk menganalisa kesiapan pengamanan informasi	\sum nilai per area keamanan informasi x 100% <hr/> \sum area penilaian		

1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah dalam bentuk angka yang dapat menunjukkan fluktuasi perubahan, kenaikan atau penurunan data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh	$\frac{\sum \text{PD yang memanfaatkan data}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

XXX. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
 2. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 5. perencanaan strategis;
 6. penyelenggaraan ketatausahaan;
 7. pelaksanaan penyusunan program;

8. pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan penanaman modal;
9. pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerja sama penanaman modal;
10. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
11. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan;
12. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan;
13. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan nilai investasi diperoleh dengan membandingkan penambahan nilai investasi pada tahun evaluasi dengan nilai investasi tahun sebelumnya. Data realisasi investasi diperoleh dari laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh pelaku usaha.	$\frac{(\text{nilai investasi tahun } n - \text{nilai investasi tahun } n-1)}{\text{nilai investasi tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Data LKPM

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN	Peningkatan jumlah investor diperoleh dengan membandingkan penambahan jumlah investor pada tahun evaluasi dengan jumlah investor tahun sebelumnya.	$\frac{\text{jumlah investor tahun } n - \text{jumlah investor tahun } n-1}{\text{jumlah investor tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Data LKPM

XXXI. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan olahraga;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan olahraga;
 8. penyelenggara kesekretariatan;
 9. pembinaan UPT;
 10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan;
 11. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan olahraga;
 12. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
 13. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olahraga;

14. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
15. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
16. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepemudaan dan olahraga yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi untuk Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian	Persentase Kapasitas Kepemudaan	Menjelaskan angka yang diperoleh dari persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya (perbandingan jumlah pemuda yang dilatih terhadap jumlah pemuda yang diseleksi) dan dilatih melalui kegiatan kepemudaan pada tahun berjalan.	$\frac{\sum \text{pemuda yang terpilih, terlatih, berprestasi untuk pengembangan kapasitas pemuda}}{\sum \text{pemuda terseleksi, terbina untuk pengembangan kapasitas pemuda}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi dan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	Persentase Kapasitas Keolahragaan	Menjelaskan angka yang diperoleh dari persentase atlet yang ditingkatkan kapasitas keolahragaan (perbandingan jumlah atlet yang dilatih terhadap jumlah atlet) yang diseleksi pada tahun berjalan.	$\frac{\sum \text{seleksi atlet yang terpilih, berkompetesi, berprestasi, terlatih}}{\sum \text{atlet yang terseleksi/terbina}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Menjelaskan angka yang diperoleh dari persentase sarana prasarana olahraga yang disediakan atau ditingkatkan kualitasnya (pemeliharaan/renovasi/rehabilitasi) dibandingkan jumlah sarana prasarana olahraga eksisting pada tahun berjalan.	$\frac{\sum \text{sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang disediakan dan ditingkatkan}}{\sum \text{sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga}} \times 100\%$	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

XXXII. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan daerah;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan daerah;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan daerah;
 4. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Koperasi yang mampu melaksanakan RAT dan koperasi stabil yang meliputi Tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan	$\frac{\sum \text{koperasi sehat tahun (n)}}{\sum \text{koperasi tahun (N)}} \times 100\%$	Data jumlah koperasi sehat tahun (n) di Kabupaten Malang dan data jumlah koperasi tahun (n) di Kabupaten Malang	- Bidang Kelembagaan; - Bidang Pengawasan; dan - Bidang Pemberdayaan Koperasi
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Kualitasnya	Usaha mikro yang difasilitasi dan meningkat aset usahanya, volume produksinya, pemasarannya, teknologinya dan legalitasnya	$\frac{\sum \text{usaha mikro yang meningkat kualitasnya tahun (n)}}{\sum \text{usaha mikro yang difasilitasi tahun (n)}} \times 100\%$	Data jumlah usaha mikro yang meningkat kualitasnya tahun (n) dan data jumlah usaha mikro yang difasilitasi tahun (n-1)	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

XXXIII. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

4. pelaksanaan administrasi;
5. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan dan kearsipan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Minat Baca bagi Masyarakat Kabupaten Malang	Persentase Pemustaka per tahun	Persentase pemustaka merupakan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Malang baik perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah	$\frac{\sum \text{Pemustaka}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Malang Usia 10-64 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Bidang Deposit, Preservasi dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Data dari Bidang pengembangan perpustakaan dan Bidang deposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka (jumlah pemustaka tingkat SD-SMA dan jumlah pemustaka tingkat desa)
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Tertib Arsip, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menyelenggarakan Kearsipan secara Baku	Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku adalah jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan mendapat nilai pengawasan kearsipan	$\frac{\sum \text{PD yang telah menyeleggarakan Kearsipan secara Baku}}{\sum \text{PD Kab. Malang}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kearsipan dan Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip	Data dari Bidang Pengembangan Kearsipan dan Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

XXXIV. DINAS PERTANAHAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanahan;
 2. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 3. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan dan pengolahan *database* serta analisis data bidang pertanahan;
 2. perencanaan strategis;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 4. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan;
 5. pengoordinasian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang terdiri dari penyertifikatan tanah dan tukar menukar tanah;
 6. pelaksanaan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absente*; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Memfasilitasi Masalah Pertanahan secara Optimal	Persentase Permasalahan Tanah yang ditangani	Persentase penanganan permasalahan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang atau tanah aset desa yang ditangani sesuai dengan surat/disposisi/laporan yang masuk dari masyarakat, desa dan instansi terkait	$\frac{\sum \text{permasalahan tanah yang ditangani}}{\sum \text{permasalahan tanah yang teridentifikasi}} \times 100 \%$	Dinas Pertanahan	Surat Pengaduan masyarakat Desa dan Instansi terkait

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Legalitas Tanah Aset	Persentase Tanah Aset yang <i>clean and clear</i> dan bersertifikat	Persentase tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang secara hukum tidak ada masalah sengketa dan dikuasai secara fisik serta terdaftar pada KIB aset Pemerintah Kabupaten sehingga bisa diterbitkan SHP	$\frac{\sum \text{bidang tanah aset yang bersertifikat}}{\sum \text{bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang}} \times 100 \%$	Dinas Pertanahan	1. Berkas Permohonan Pensertifikatan dari OPD 2. KIB A – Tanah Pemerintah Kabupaten Malang

XXXV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- A. Tugas Pokok** : 1. menegakkan perundang-undangan daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta urusan sub kebakaran; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
3. pelaksanaan pengamanan, pengawalan tamu *vvip* termasuk pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan, penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;

4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang berkaitan dengan tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPEARSIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Mengukur sejauh mana terciptanya ketentraman dan ketertiban umum melalui penurunan kasus pelanggaran perda dan perkara dari setiap tahunnya	$\frac{\sum \text{kasus pelanggaran perda tahun awal} - \sum \text{kasus pelanggaran perda tahun berjalan}}{\sum \text{kasus pelanggaran perda tahun awal}} \times 100\%$	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Data kasus pelanggaran perda dan perkara
		Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Mengukur sejauh mana terciptanya ketentraman dan ketertiban umum melalui penurunan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat setiap tahunnya	$\frac{\sum \text{kasus gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat pada tahun awal} - \sum \text{kasus gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat pada tahun berjalan}}{\sum \text{kasus gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat pada tahun awal}} \times 100\%$	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Data gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat

1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban	Dapat melihat sejauh mana pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menciptakan satlinmas di seluruh daerah (1 RT = 1 Linmas)	$\frac{\sum \text{petugas satlinmas}}{\sum \text{RT se Kabupaten malang}} \times 100\%$	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Data anggota satlinmas yang telah mendapatkan KTA
2	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Material Korban Kebakaran	Mengukur sejauh mana terciptanya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran melalui penurunan nilai kerugian material korban kebakaran setiap tahunnya	$\frac{\sum \text{kerugian tahun sebelumnya} - \text{Kerugian material tahun ini}}{\sum \text{kerugian material tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kerugian material korban kebakaran

XXXVI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
 2. perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
 4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan;
 6. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan;

7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
8. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah;
9. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
10. pelayanan medik;
11. pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
12. pelayanan dan asuhan keperawatan;
13. pelayanan rujukan;
14. pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
15. penelitian dan pengembangan;
16. pengelolaan sumber daya rumah sakit;
17. pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
18. perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit; dan
19. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas	Nilai IKM RSUD Kanjuruhan	IKM berkategori baik adalah nilai hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah yang telah memenuhi kriteria nilai minimal sebesar 76,61 – 88,30 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kepala Bagian Prehumas	Data Humsar

XXXVII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang nonmedik kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
2. pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik, pelayanan asuhan keperawatan;
3. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penunjang nonmedik;
4. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan medik;
5. pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
6. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
7. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
8. pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat; dan
9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dibidang pelayanan kesehatan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM berkategori baik adalah nilai hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah yang telah memenuhi kriteria nilai minimal sebesar 76,61 – 88,30	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Data Humsar

1	2	3	4	5	6	7
			berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat			

XXXVIII. SEKRETARIAT DAERAH

- A. Tugas Pokok** :
1. membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

1	2	3	4	5	6	7
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) didefinisikan sebagai tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengukuran capaian kinerja, efektivitas sistem manajemen pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.	Hasil Evaluasi Kemenpan RB tentang SAKIP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Penilaian dari KemenPAN dan RB

1	2	3	4	5	6	7
		Nilai Evaluasi LPPD	Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dimana penilaian dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi Kemendagri tentang LPPD	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Penilaian dari Kemendagri
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM berkategori Baik adalah nilai hasil <i>survey</i> kepuasan masyarakat atas pelayanan perangkat daerah yang telah memenuhi kriteria nilai minimal sebesar 85 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat (SKM)	$\frac{\sum \text{Nilai IKM Perangkat Daerah}}{\sum \text{Perangkat Daerah}}$ Kabupaten Malang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Aplikasi e-SukMa Jatim

XXXIX. KECAMATAN

- A. Tugas Pokok** :
1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Kecamatan;
 3. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 4. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 6. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
 10. penyelenggara kesekretariatan Kecamatan; pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
 11. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan	Nilai <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat	Dalam perhitungan <i>Survey</i> Kepuasan Masyarakat terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana; dan 10. Jumlah <i>score</i> berdasarkan jumlah fasilitas/pemenuhan standar kinerja pelayanan kecamatan. 	\sum Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang x 25	- Camat - Kepala Seksi Pelayanan Publik	Laporan SKM (Sukma-e Jatim)

1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan yg Terlaksana sesuai di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Pelaksanaan Pelayanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pelaksanaan Pelayanan Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial dan Umum yang dilaksanakan kecamatan dalam tahun berjalan 	$\frac{\sum \text{pengajuan layanan pemerintahan yang dilayani}}{\sum \text{pengajuan layanan yang masuk}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Camat - Kepala Seksi Pelayanan Publik - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan - Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Daftar Rekomendasi dan Perijinan (Model C.7) 2. Buku Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa (Model: B.5) 3. Aplikasi SIPD (Musrenbang) 4. Data Bencana Alam dan Pengungsi (Model A.11) 5. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar 6. Buku Register Pelayanan PATEN
3	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	- Pengendalian dan Penanganan Keamanan dan Ketertiban Umum semua Desa di Kecamatan	- Pengendalian dan penanganan keamanan dan ketertiban umum semua desa di Kecamatan	$\frac{\sum \text{pelanggaran trantibum yang terselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Camat - Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Data Kriminal dan Konflik (Model A.12) 2. Pemerintah Desa

1	2	3	4	5	6	7
		- Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan	- Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan			(Laporan Data Perda/Gangguan Trantibum tiap bulan) 3. LAPOR SP4N Kecamatan
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan/Desa yang Baik	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyusun Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP desa) Tahun N+1 dimulai bulan Juli dan paling lambat September tahun berjalan - Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun N+1 dimulai bulan Oktober dan paling lambat 31 Desember tahun berjalan - Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	$\frac{\sum \text{persentase desa yang menyusun perencanaan, keuangan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai ketentuan}}{\sum \text{desa di kecamatan}} \times 100$	- Camat - Kepala Seksi Pemerintahan	1. Buku Daftar Rekapitulasi APB Desa (Model:B.2) 2. Buku Register Peraturan Desa (Model:B.3) 3. Pemerintah Desa

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI